



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 106/Pdt.G/2016/PATkl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

====, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Montir, bertempat tinggal di Dusun ====, Desa ====, Kecamatan ====, Kabupaten Takalar, sebagai pemohon.

Melawan

====, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan ====, Nomor 9D, Kelurahan ====, Kecamatan ====, Kota Makassar, sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar dalil-dalil pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

## DUDUK PERKARANYA

1. Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Juni 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, Nomor 0106/Pdt.G/2016/PA Tkl., telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap termohon dengan dalil-dalil/alasan-alasan sebagai berikut: Bahwa pada tanggal 14 Agustus 1998, pemohon dan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ====, Kabupaten Takalar,

Hal 1 dari 14

Put.No.0106/Pdt.G/2016/PA.Tkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 68/3/IX/1998 tertanggal 2 September 1998.

2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, selama 18 tahun.

3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut pemohon dengan termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

- ===== 17 tahun.
- ===== 13 tahun dan-
- ===== 11 tahun.

4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2012 sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan karena:

- Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin pemohon.
- Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki yang bernama =====.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon terjadi pada bulan Maret 2014, pada saat pemohon menegur termohon untuk tidak pergi meninggalkan rumah, namun termohon marah-marah dan tetap pergi meninggalkan rumah dan sejak itu termohon tidak pernah lagi kembali menemui pemohon, yang hingga kini sudah berjalan 2 tahun 3 bulan lamanya.

7. Bahwa pada bulan Agustus 2014, termohon telah menikah dengan laki-laki bernama ===== tanpa sepengetahuan pemohon kemudian termohon kini berada dirumah orangtua termohon sendiri di jalan Kasuari Nomor 9, Kelurahan Kunjungmae, Kecamatan =====, Kota Makassar.

Hal 2 dari 14  
Put.No.0106/Pdt.G/2016/PA.Tkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2015, pemohon pernah mengajukan cerai talaq di Pengadilan Agama takalar, dengan Nomor 65/Pdt.G/2015/PA.Tkl., namun tidak selesai karena Gugur.
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, pemohon dengan termohon tidak ada harapan lagi untuk di mkunkan kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian permohonan izin pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon karena telah memenuhi persyaratan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang berlaku.
10. Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, mohon agar Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan Salinan Penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan Kecamatan tempat perkawinan pemohon dan termohon.
11. Bahwa pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut.

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan memberi ijin kepada pemohon (=====) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon (=====).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal pemohon dan termohon.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Hal 3 dari 14  
Put.No.0106/Pdt.G/2016/PA.Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0106/Pdt.G/2016/PA Tkl. tanggal 20 Juni 2016 dan tanggal 21 Juli 2016, termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada pemohon dan mengupayakan agar pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 68/3/IX/1998 tanggal 02 September 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar dan bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, pemohon juga mengajukan dua orang saksi, yaitu:

1. =====, 33 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Pendamping Desa, bertempat tinggal di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 4 dari 14  
Put.No.0106/Pdt.G/2016/PA.Tkl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon adalah Kakak kandung saksi dan kenal dengan termohon sejak setelah menikah dengan pemohon.
- Bahwa benar pemohon dan termohon adalah suami istri dan menikah pada tahun 1998.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.
- Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya rukun dan harmonis dan telah dugaruniai 3 orang anak yang masing- masing bernama:
  1. =====.
  2. ===== dan
  3. =====.
- Bahwa selanjutnya sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena rumahtangga pemohon dan termohon telah diwarnai perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus, karena setiap kali termohon keluar rumah tidak seizin pemohon dan kalau ditegur termohon marah.
- Bahwa saksi masih ingat awal pertengkarannya yaitu pada bulan Agustus 2012.
- Bahwa kini pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang yang disebabkan karena termohon berangkat ke Kantor dan tidak kembali lagi kerumah sampai sekarang.
- Bahwa kejadian tersebut yaitu pada bulan Maret 2014 dan kini telah bersama dengan laki-laki lain yang bernama ===== di Makassar.
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri termohon bersama ===== dan anaknya di pusat perbelanjaan.
- Bahwa saksi tahu pula, termohon menikah dengan ===== pada bulan Agustus 2014.
- Bahwa kini pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun lamanya tanpa adanya komunikasi lagi.

Hal 5 dari 14  
Put.No.0106/Pdt.G/2016/PA.Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan termohon tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh kedua belah pihak keluarga karena termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain.

2. =====, umur 42 tahun, agama islam, pendidikan D2, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah kakak tiri saksi dan kenal dengan termohon sejak setelah menikah dengan pemohon.
- Bahwa benar pemohon dan termohon adalah suami istri dan menikah pada tahun 1998.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.
- Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya rukun dan harmonis dan telah dugaruniai 3 orang anak yang masing- masing bernama:
  1. =====.
  2. ===== dan
  3. =====.
- Bahwa selanjutnya sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena rumahtangga pemohon dan termohon telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, karena setiap kali termohon keluar rumah tidak pernah izin dengan pemohon dan apabila ditegur termohon balik marah-marah.
- Bahwa saksi masih ingat awal pertengkaran antara pemohon dengan termohon yaitu pada bulan Agustus 2012.

Bahwa kini pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang yang disebabkan karena termohon berangkat ke Kantor dan tidak kembali lagi kerumah sampai sekarang

Hal 6 dari 14  
Put.No.0106/Pdt.G/2016/PA.Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .Bahwa kejadian tersebut yaitu pada bulan Maret 2014 dan bahkan kini termohon telah bersama dengan laki-laki lain yang bernama ===== di Makassar.
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri termohon bersama ===== dan anaknya di pusat perbelanjaan.
- Bahwa saksi tahu pula, termohon menikah dengan ===== pada bulan Agustus 2014.
- Bahwa kini pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun lamanya tanpa saling memperhatikan lagi.
- Bahwa pemohon dan termohon tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh kedua belah pihak keluarga karena termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain.

Bahwa selanjutnya pemohon memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana pemohon dan termohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Takalar untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikannya.

Menimbang, bahwa permohonan pemohon diajukan ke Pengadilan Agama Takalar, berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang

Hal 7 dari 14  
Put.No.0106/Pdt.G/2016/PA.Tkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Nomor

7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Takalar untuk menerima, memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut pemohon hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pada tanggal 20 Juni 2016 dan tanggal 21 Juli 2016, serta tidak pula ternyata ketidakhadiran termohon tersebut didasarkan atas alasan yang sah menurut hukum. Oleh sebab itu majelis hakim menilai pemanggilan tersebut telah dilaksanakan dengan resmi dan patut karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir pada persidangan yang telah ditentukan, maka mediasi terhadap pemohon dan termohon tidak dapat dilaksanakan karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 mediasi wajib dilaksanakan apabila kedua belah pihak berperkara hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon agar pemohon tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini

Hal 8 dari 14  
Put.No.0106/Pdt.G/2016/PA.Tkl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pemohon berkeinginan untuk bercerai dengan termohon dengan alasan bahwa antara pemohon dengan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena termohon sering keluar rumah tanpa minta izin dari pemohon sebagai suaminya, mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal sejak bulan maret 2014 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa perceraian adalah jalan terakhir yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri, oleh sebab itu pemohon wajib membuktikan alasan/dalil-dalil permohonan cerainya, meskipun tanpa hadirnya termohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil/alasan permohonannya, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti P dan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh majelis hakim sebagai berikut.

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan pemohon di persidangan adalah fotokopi sah dari suatu akta autentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah bermaterai cukup dan telah di-nazageleen di kantor Pos, setelah diteliti oleh majelis hakim dengan seksama, maka fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis tersebut, terbukti bahwa pemohon dan termohon telah terikat sebagai suami isteri yang sah dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, isinya memuat keterangan yang relevan dengan permohonan pemohon, oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa alat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan oleh karena itu pemohon dipandang sebagai pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan pemohon, majelis hakim berpendapat bahwa masing-masing saksi tersebut telah datang secara langsung di persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, serta tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keterangan satu sama lainnya saling berkaitan dan relevan serta menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg jo Pasal

Hal 9 dari 14  
Put.No.0106/Pdt.G/2016/PA.Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 dan 309 R.Bg secara formil dan materil keterangan 2 orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut dikaitkan dengan keterangan dan dalil-dalil permohonan pemohon, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pemohon dan termohon adalah pasangan suami isteri sah dan pernah hidup rukun serta telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa benar rumah tangga pemohon dan termohon telah menjadi tidak rukun dan harmonis lagi, disebabkan pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
- Bahwa benar antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2014 sampai sekarang tanpa saling memperdulikan lagi.
- Bahwa benar pihak keluarga tidak berusaha untuk mendamaikan pemohon dengan termohon, karena termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain dan bahkan sudah menikah dengan laki-laki tersebut yang bernama =====.

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa "Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam sebuah rumah tangga".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan sebagaimana tersebut di atas terbukti bahwa antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena sudah tidak ada lagi saling hormat menghormati diantara keduanya, sehingga menyebabkan terjadi pertengkaran yang terus menerus antara pemohon dan termohon. Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut berakhir dengan berpisahnya pemohon dengan termohon sejak bulan maret 2014 atau selama kurang lebih 2 tahun lamanya sampai sekarang tanpa saling memperdulikan lagi.

Hal 10 dari 14  
Put.No.0106/Pdt.G/2016/PA.Tkl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah bahwa kondisi rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak rukun lagi yang berakibat antara pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2014 sampai sekarang

Hal 11 dari 14  
Put.No.0106/Pdt.G/2016/PA.Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pihak keluarga tidak berusaha mendamaikannya, karena kondisinya yang sudah sedemikian parah tidak mungkin lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, begitu pula dengan adanya perpisahan tempat tinggal diantara keduanya dan selama itu pemohon dan termohon tidak lagi saling mengunjungi atau berkomunikasi karena salah satu diantara keduanya dalam hal ini termohon telah memilih jalan hidup lain dengan memilih lelaki bernama ===== sebagai pasangan hidupnya yang baru telah membuktikan bahwa hubungan batin antara keduanya telah hilang, karena mustahil rumah tangga dapat didirikan jika kedua belah pihak sudah tidak punya keinginan lagi untuk hidup bersama. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian, hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan bahwa menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat. Oleh sebab itu, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak dapat lagi terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia seperti yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana diharapkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: "Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dalil-dalil permohonan pemohon telah terbukti dengan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak

Hal 12 dari 14  
Put.No.0106/Pdt.G/2016/PA.Tkl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap termohon dengan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Takalar berdasarkan Pasal 117 jo Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg dan Pasal 150 R.Bg dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kota Makassar.

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (I) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon (=====) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (=====) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.

Hal 13 dari 14  
Put.No.0106/Pdt.G/2016/PA.Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 M. bertepatan dengan tanggal 7 Zulkaidah 1437 H, oleh Hakim Pengadilan Agama yang terdiri dari Dra. Kartini Suang sebagai Ketua Majelis dan Musafirah, S.Ag., M.HI. serta Nur Akhriyani Zainal, S.H..M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Ora. Hj. Aisyah sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh pemohon dan tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Musafirah, s.Ag., M.HI.

Dra. Kartini Suang

Nur akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Aisyah

### Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	: Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp 320.000,00
4.	Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5.	Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
<hr/> Jumlah		: Rp 411.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 2 dari 14 hal Put.No.0106/Pdt.G/2016/PA Tkl.